

**PERATURAN UNIVERSITAS MATARAM**

**NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**TAHUN 2011**

HTL



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62, Mataram - Lombok 83125  
Telp. (0370) 633007, 631166 Fax-636041

PERATURAN UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 2 TAHUN 2011

Tentang

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

Menimbang:

- a. bahwa Tenaga Kependidikan sebagai salah satu unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari harus bersikap dan berperilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika Tenaga Kependidikan;
- b. bahwa untuk menanamkan dan mengamalkan etika bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Mataram, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mataram tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010


- tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2009 - 2013;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0181/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram.

Memperhatikan: Rapat Senat Universitas Mataram tanggal 7 Mei 2011

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Kode Etik Tenaga kependidikan Universitas Mataram.
- Kedua : Kode Etik Tenaga kependidikan Universitas Mataram sebagaimana yang dimaksud diktum Pertama diberlakukan bagi semua Pegawai Administrasi, kepastakaa dan Laboran di Universitas Mataram.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Mei 2011  
Rektor,



Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.  
REKTOR NIP. 196208041986091001

Tembusan :

- Sahkan Keputusan ini disampaikan kepada
1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
  2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas di Jakarta;
  3. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta;
  4. Irjen Kemendiknas di Jakarta;
  5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Hram
  6. Sekretaris Senat Universitas Mataram di Mataram

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Mataram.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan tata kelola Fakultas.
4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
5. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas Mataram.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Etika merupakan norma yang menjadi pemandu perilaku bagi setiap orang untuk bersikap, berperilaku, dan bertindak tentang apa yang baik dan semestinya dilakukan.
8. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
9. Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Universitas yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan.
10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Tenaga Kependidikan yang bertentangan dengan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
11. Pejabat yang berwenang adalah Rektor atau Pejabat yang mendapat delegasi dari Rektor.

## BAB II KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 2

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Tenaga Kependidikan wajib bersikap dan berpedoman pada:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan.

## BAB III KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 3

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Universitas dan/atau Fakultas;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

### Pasal 4

Etika dalam berorganisasi adalah:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor atau Dekan;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;

- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### Pasal 5

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. langgap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 6

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berperampilan sederhana, rapih, dan sopan.

#### Pasal 7

Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan:

- a. saling menghormati sesama Tenaga Kependidikan yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Tenaga Kependidikan;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam satu unit kerja maupun antar unit kerja;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Tenaga Kependidikan;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Tenaga Kependidikan.

- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Tenaga Kependidikan dalam memperjuangkan hak-haknya.

#### BAB IV PENEUAKAN KODE ETIK

##### Pasal 8

Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administratif

##### Pasal 9

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa.
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada pejabat lain yang sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

##### Pasal 10

Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat juga dikenakan sanksi administratif sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

##### Pasal 11

- (1) Untuk menegakkan kode etik, dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

##### Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari.
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Tenaga Kependidikan yang diperiksa.

#### Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Tenaga Kependidikan yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

#### Pasal 14


Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada Tenaga Kependidikan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

- (1). Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri
- (2). Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martaram  
pada tanggal 10 Mei 2011  
Rektor.

  
Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.  
NIP. 196208041986091001  
REKTOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG  
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

**I. UMUM**

Tenaga Kependidikan merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik dan adil. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional, diperlukan Tenaga Kependidikan yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Agar Tenaga Kependidikan mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pembinaan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Mataram akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap Tenaga Kependidikan. Dengan adanya kode etik bagi Tenaga Kependidikan dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam Peraturan Rektor ini diatur mengenai etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, dan etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan, serta penegakan kode etik.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan wadah Korps Pegawai Republik Indonesia adalah wahana Pembinaan jiwa korps dalam rangka, membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Tenaga Kependidikan sebagai salah satu unsur Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disampaikan oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup. Pengertian dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait dengan catatan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.

Huruf b

Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi Tenaga Kependidikan, upacara bendera, media massa dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik, selain dikenakan sanksi moral, tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin atau tindakan administratif lainnya oleh Pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Penjatulan hukuman disiplin, harus berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

Ayat (1)

Untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang Tenaga Kependidikan melanggar kode etik, maka perlu dibentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Untuk mendapatkan keterangan yang objektif atas sangkaan pelanggaran kode etik, Majelis Kode Etik disamping dapat memanggil dan memeriksa Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, juga dapat mendengar pejabat lain atau pihak lain yang dipandang perlu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, yaitu bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 14

Ketentuan ini menegaskan bahwa yang memberikan sanksi moral kepada Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik adalah Pejabat yang berwenang.

Sanksi moral hanya dapat diberikan apabila Majelis Kode Etik telah merekomendasikan bahwa yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar kode etik Tenaga Kependidikan.

Pasal 15

Cukup jelas